



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Lawang Kute 31 Desember 1997, NIK 5201137112970057, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Bertempat Tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DENNY NUR INDRA, S.H, MUHAMMAD HERIYANTO, S.H dan BAIQ FARAINI, S.H** adalah Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia, Perumahan Bale Lumbung Residence Blok B3/2 Desa Krg Bongkot, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 003//SKBH/DNY NTB/2024 Tanggal 11 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 133SK.Pdt.2024/PA.GM, tertanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Kuasa Hukum**;

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Bun Beleng 25 Oktober 1996, NIK 5201132510960001, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA Bertempat Tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah, yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam, pada tanggal 16 September 2015 sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki laki bernama XXXXXX Lahir di XXXXX 10 Agustus 2016;
4. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa selain itu Tergugat juga sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa terhina dengan hal tersebut
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok yang disebabkan Tergugat sering menuduh dan menjelkkan Penggugat kepada orang lain;
7. Bahwa puncaknya 03 November 2019 terjadi percekocokan yang mengakibatkan Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah ditalak oleh Tergugat, Penggugat kembali kerumah orang tuanya bersama anaknya;

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah kejadian poin, Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;

10. Bahwa dengan semua dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat agar Penggugat tidak semakin stres dan tertekan dan tidak terjadi lagi hal – hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
4. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 3



Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Selatan, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat/Kuasa Hukum juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat keduanya di mediasi, saat itu saksi hadir mediasi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain(WIL);
- Bahwa sejak bulan November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati keduanya dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain(WIL);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2019;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati keduanya dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

Bahwa Penggugat/Kuasa Hukum di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Hukum adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003//SKBH/DNY NTB/2024 Tanggal 11 Januari 2024 telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, serta Kartu Advokat yang masih berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat juga sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa terhina dengan hal tersebut serta Tergugat sering menuduh dan menjelekkan Penggugat kepada orang lain. Bahkan puncaknya 03 November 2019 terjadi percekocokan yang mengakibatkan Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan setelah ditalak oleh Tergugat, Penggugat kembali kerumah orang tuanya bersama anaknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3894 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat/Kuasa Hukum juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, dengan demikian telah sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg serta keterangan keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Kuasa Hukum serta alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2019 sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah didamaikan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;*

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu *membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) *Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah* dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْنَا لَكُمْ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
وَمَا آتَيْنَا لَكُمْ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah terbukti bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan, maka sebelum menjatuhkan putusan dipandang perlu untuk mengutip kaidah ushul dan pendapat Ulama fiqih Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

الضرار يزال

Artinya: “Kemudhartaan itu harus dihilangkan”;

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra" (Fiqih Sunnah Juz II : 248) ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah yang terdiri serta **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Silvia Kusumadewi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Syajratuddar, S.H.
Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 19.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 19.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00 ⁺
Total	: Rp. 193.000,00

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.GM Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)